



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Barru, 14 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Paludda, Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Barru, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Palludda, 03 September 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Paludda, Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik baharuddin002@gmail.com

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dalam persidangan.

Halaman 1 dari 14 Halaman. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 04 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 04 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Mei 2013 di Malaysia dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Tahang, yang selanjutnya mewakili kepada Basir bin Laiccu (sudara kandung ayah Pemohon II), dan yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Ustadz Zul dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I. Akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Muse alias Nasir bin Nasse dan Marhaban bin Nasse. Pemohon I memberikan mahar atau maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
  2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia pada Negara Malaysia karena berkas para Pemohon tidak lengkap
1. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 14 Halaman. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Baharuddin bin Bahtiar dengan Pemohon II, Tahwiah binti Tahang yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2013 di Malaysia;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 04 Maret 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 Halaman. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311031402940002 atas nama Baharuddin, tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan di Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311064309950001 atas nama Tahwiah, tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan di Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Baharuddin Nomor 7311061407210001 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tahwiah Nomor 7311061407210002 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Palludda, Desa Pattapa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri. Saksi hadir saat para Pemohon menikah, bahkan saksi yang menjadi saksi pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada



tanggal 19 Mei 2013 di Malaysia;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Tahang sebagai ayah kandung Pemohon II dan mewakilkannya kepada Basir bin Laiccu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustadz Zul (imam setempat);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Muse alias Nasir bin Nasse) dan Marhaban bin Nasse;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia pada Negara Malaysia karena berkas para Pemohon tidak lengkap;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Br



2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Denuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupataen Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri. Selain saksi hadir pada saat pernikahannya dilaksanakan, saksi juga menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Mei 2013 di Malaysia;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tahang namun waktu itu ayah kandungnya tidak bisa datang ke Malaysia sehingga menyerahkan perwaliannya kepada saudara kandungnya yang bernama Basir bin Laiccu, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Pemohon I wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Ustadz Zul;
  - Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muse alias Nasir bin Nasse dan Marhaban bin Nasse;
  - Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Br





- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia pada Negara Malaysia karena berkas para Pemohon tidak lengkap;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Halaman. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, yaitu bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang meneguhkan dalil-dalil para Pemohon, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 19 Mei 2013 di Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tahang dan mewakilkannya kepada Basir bin Laiccu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Ustadz Zul, dengan mahar atau maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah masing-masing bernama Muse alias Nasir bin Nasse dan Marhaban bin Nasse;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda serta tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I hidup bersama dengan Pemohon II sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan para Pemohon bertujuan memiliki kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 19 Mei 2013 di Malaysia dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di tempat perkawinan berlangsung, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia pada Negara Malaysia karena berkas para Pemohon tidak lengkap;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan dan masih tinggal bersama;

#### **Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 19 Mei 2013, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan untuk kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Halaman. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم  
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة**

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata



Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

#### **Pertimbangan Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jounto Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 25 ayat (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, hal mana meliputi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 12 dari 14 Halaman. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Br



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2013 di Malaysia;
1. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Halaman. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Br



**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

Panitera,

**Jumardin, S.H.**

**Hj. Salmah, S.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).